

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL – PERUBAHAN KEDUA – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2011

PERMENKEU RI NOMOR 172/PMK.07/2011 TANGGAL 17 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 718)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2011, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Sehubungan dengan telah ditetapkannya ketetapan rampung penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2011 serta ketetapan sementara Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan panas bumi Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 244/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 656) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 74/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No. 203).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Rencana penerimaan PBB Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp27.682.394.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Alokasi sementara DBH PBB Tahun Anggaran 2011 didasarkan atas rencana penerimaan PBB Tahun Anggaran 2011 terdiri dari Alokasi sementara DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota, Alokasi sementara DBH PBB bagian daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan Alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota. Alokasi sementara DBH PBB Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp25.432.846.178.268,00 (dua puluh lima triliun empat ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota sebesar Rp1.799.355.609.840,00, Bagian daerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp22.609.443.370.123,00, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp1.024.047.198.305,00.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2011.

- Lampiran: halaman 1-54.